

## Perundungan pada Sekolah Internasional: Sebuah Analisis Kasus Perundungan di Binus School Serpong

Yuliana Yuli<sup>1</sup> Vania Julianti<sup>2</sup> Lazarus<sup>3</sup> Raden Dzaky Muhtadi Abhista Suparba<sup>4</sup> Achmad Dimas Aliffian Sembogo<sup>5</sup> Fabian Beryl Allen Vidia<sup>6</sup>

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

Email: [yuli@upnvj.ac.id](mailto:yuli@upnvj.ac.id)<sup>1</sup> [2210611470@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611470@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>  
[2210611082@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611082@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup> [2210611462@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611462@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>  
[2210611449@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611449@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>5</sup> [2210611272@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611272@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>6</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab, faktor pendukung, dan respons masyarakat terhadap kasus perundungan di Binus School Serpong. Kasus ini mencakup kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan sebagai bagian dari tradisi masuk geng. Menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menemukan bahwa keberanian pelaku didorong oleh tradisi geng dan persepsi keuntungan dari keanggotaan geng. Respons masyarakat terhadap korban berubah drastis setelah muncul dugaan pelecehan seksual oleh korban, mencerminkan teori labeling, victim blaming, dan pengaruh media. Kesimpulannya, implementasi hukum perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum.

**Kata Kunci:** Perundungan, Kekerasan Fisik Dan Verbal, Hukum Perlindungan Anak)

### Abstract

*This study aims to examine the causes, contributing factors, and public response to the bullying case at Binus School Serpong. This case involves physical and verbal abuse carried out as part of a gang initiation tradition. Using a literature review method with an empirical juridical approach, the study found that the perpetrators' boldness was driven by gang traditions and the perceived benefits of gang membership. The public response to the victim drastically changed after allegations of sexual harassment by the victim emerged, reflecting the theories of labeling, victim blaming, and media influence. In conclusion, the implementation of child protection laws in Indonesia still faces many challenges, including low public awareness and weak law enforcement.*

**Keywords:** Bullying, Physical and Abuse, Child Protection Laws



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Kasus perundungan anak di bawah umur kembali terjadi, dunia pendidikan Indonesia memiliki daftar panjang kasus perundungan, tindak perundungan atau bullying di Indonesia seolah tak bisa terselesaikan. Sekolah yang mestinya menjadi tempat aman bagi anak justru menjadi lokasi yang paling banyak terjadi perundungan. Dilansir dari [repositori.kemdikbud.go.id](https://repositori.kemdikbud.go.id) perundungan atau bullying merupakan perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, maupun sosial di dunia nyata dan dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Menurut survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2018 2 dari 3 anak perempuan atau laki-laki berusia 13-17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya, 3 dari 4 anak-anak dan remaja yang pernah mengalami salah satu jenis kekerasan atau lebih melaporkan. bahwa pelaku kekerasan adalah

teman atau sebayanya, Pada studi UNICEF di Kabupaten Sorong, Papua Barat, baru-baru ini, 87% guru yang dimintai pendapat merasa bahwa sekolah telah menangani isu pelecehan dengan serius. Namun, hanya 9% pelajar merasa bahwa guru telah menangani laporan pelecehan dengan serius. Perbedaan persepsi yang cukup besar mengenai perundungan antara guru dan murid adalah hal yang mengkhawatirkan dan perlu ditindaklanjuti, agar para siswa/i akan merasa lebih yakin bahwa guru mereka akan bertindak jika menerima laporan perundungan.<sup>1</sup>

Salah satu dari banyaknya dampak perundungan yaitu Perilaku agresif di kalangan anak muda, termasuk kekerasan dan perundungan, memiliki kaitan dengan meningkatnya resiko gangguan psikis dalam rentang kehidupan, fungsi sosial yang buruk dan proses pendidikan (UNICEF Indonesia, 2020). Hampir 40% kasus bunuh diri di Indonesia disebabkan oleh perundungan, berdasarkan pernyataan Menteri Sosial sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa (Syah, 2015) Kasus bullying yang banyak mendapat sorotan publik saat ini adalah perundungan siswa Binus School Serpong. Seorang siswa harus dibawa ke rumah sakit karena diduga menjadi korban bullying oleh seniornya sebagai syarat untuk masuk geng. Korban yang merupakan calon anggota geng harus melakukan beberapa hal yang diminta oleh senior termasuk mendapati kekerasan fisik. Dari pemeriksaan awal, diduga ada lebih dari satu pelaku bullying. Hasil visum juga menunjukkan adanya sejumlah luka memar hingga bekas luka bakar pada tubuh korban. Kasus ini semakin disorot media karena adanya dugaan keterlibatan anak salah seorang artis serta komedian ternama, Vincent Rompies. Binus School Serpong juga membenarkan anak dari artis Vincent Rompies terlibat dalam kasus bullying di Binus School Serpong. Kepolisian Resor Tangerang Selatan sedang mendalami dugaan perundungan yang terjadi di Binus School Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Dugaan ini muncul setelah sebuah akun mengunggah cuitan di X. Cuitan tersebut diunggah oleh akun @BosPurwa. Unggahan menyebut bahwa perundungan dilakukan sekelompok siswa senior terhadap anggota baru yang akan bergabung dalam kelompok tersebut. Disebutkan pula bahwa para "anggota baru" diminta membelikan makanan serta mendapat kekerasan fisik dan verbal (Arsali & Sari, 2023).<sup>2</sup>

Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Alvino Cahyadi, mengatakan pihak korban telah membuat laporan atas dugaan kekerasan yang diduga dilakukan belasan siswa senior di Binus School Serpong. Karenanya polisi segera menindaklanjuti laporan itu dengan mendatangi rumah sakit untuk meminta keterangan serta klarifikasi korban, termasuk mengecek tempat kejadian perkara. Dari pengakuan korban, kejadian perundungan itu terjadi dua kali yakni pada 2 Februari dan 13 Februari 2024. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, menuturkan merujuk pada keterangan polisi kepada lembaganya diketahui bahwa diduga jumlah pelaku sebanyak 11 orang. Pada 2 Februari, ujar Jasra, anak korban yang berusia 17 tahun mendapat perlakuan kekerasan dengan cara dipukul, disundut dengan rokok, disundut pakai korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Lokasi kejadiannya berada di sebuah warung yang berlokasi di dekat pos sekolah. Kemudian pada 12 Februari, sambungnya, korban disebut menceritakan peristiwa perundungan tersebut kepada kakak perempuannya berinisial A. Esoknya atau pada 13 Februari, saat korban sedang ke warung itu lagi untuk nongkrong, dia kembali menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan para pelaku. Dari keterangan polisi pada KPAI, korban mengalami luka memar dan lecet di leher, luka bekas sundutan rokok pada leher bagian belakang, termasuk luka bakar pada lengan kiri. tindakan kekerasan itu dilakukan dengan dalih 'tradisi'

<sup>1</sup> Unicef Indonesia, Perundungan di Indonesia: Fakta-fakta Kunci, Solusi, dan Rekomendasi, Unicef, 2020. <https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/Fact%20Sheet%20Perkawinan%20Anak%20di%20Indonesia.pdf>.

<sup>2</sup> Media Online Posisi Cerdas, "Plot Twist Kasus Bully Binus Serpong Geng Tai, Korban Ingin Gabung untuk Gaet Perempuan!," Oposisi Cerdas, Februari 22, 2024. <https://www.oposicerdas.com/2024/02/plot-twist-kasus-bully-binus-serpong.html>.

tak tertulis sebagai syarat untuk bergabung dalam kelompok atau geng GT (Rahmat Ismail, 2023).

Disebutkan bahwa markas GT ini adalah sebuah warung kecil belakang sekolah. Di sana para siswa SMA Binus Serpong sering berkumpul dan melakukan kegiatan yang disebut menyimpang di umur yang masih remaja semisal merokok, vaping dan kekerasan. Geng GT ini diceritakan bukan cuma kumpulan anak-anak sekolah biasa, namun ada hierarkinya. Bahkan GT diklaim sudah menciptakan sembilan generasi sejak pertama kali berdiri. Ketua geng terbaru adalah pelajar kelas 12 berinisial Ag. Tidak mudah masuk ke geng ini, ada syarat dan tata cara yang harus dilakukan. Akan tetapi kalau masuk geng, ada keistimewaan yang didapat. Mulai dari dapat imbalan, bebas bayar parkir dan mendapatkan uang. Siswa yang masuk geng juga dianggap pemberani dan ditakuti pelajar lain. Bahkan disebut tak jarang anggota geng GT melakukan perundungan berujung pemukulan dan kekerasan kepada siswa lain. Anggota geng GT disebut berjumlah lebih dari 40 orang. Beberapa anak selebritas, pemilik media, hingga pejabat disebut bergabung di geng itu.<sup>3</sup>

Kasus pengeroyokan yang melibatkan anak Vincent Rompies di SMA Binus Serpong pada Februari 2024 bagaikan bom waktu yang meledak di tengah masyarakat. Peristiwa ini bukan hanya menyisakan rasa prihatin atas korban, tapi juga membuka mata kita terhadap kenyataan pahit: kekerasan terhadap anak, khususnya di lingkungan sekolah, masih menjadi momok menakutkan di Indonesia. Di balik gemerlapnya dunia pendidikan, tersembunyi sisi kelam yang tak boleh diabaikan. Kekerasan, baik fisik maupun verbal, dapat menorehkan luka mendalam bagi anak-anak, menghambat perkembangan mereka, dan bahkan meninggalkan trauma yang berkepanjangan.(McLeod, 1995) Kasus ini menjadi pengingat bahwa di balik regulasi yang memadai, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak, implementasi hukum perlindungan anak di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, lemahnya penegakan hukum, minimnya koordinasi antar lembaga terkait, dan minimnya sumber daya untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, menjadi faktor yang menghambat efektivitas hukum dalam melindungi anak-anak (Brunner, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak yang menjadi pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). ABH berhak atas proses hukum yang adil dan bermartabat, dengan memperhatikan kepentingan terbaiknya. proses hukum terhadap ABH telah diatur dalam UU Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tahapan tersebut meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian untuk mengumpulkan alat bukti dan menentukan apakah cukup bukti untuk menetapkan ABH sebagai tersangka. Setelah itu dilakukan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan melibatkan diversifikasi, yaitu proses penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan melibatkan mediator. Jika diversifikasi gagal, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan melakukan penuntutan dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Kemudian setelah Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan maka tahap selanjutnya ialah peradilan.<sup>4</sup>

Pada sidang Pengadilan untuk ABH biasanya akan dilakukan secara tertutup dan hakim dapat menjatuhkan beberapa sanksi, seperti: pembinaan, pendidikan, pelatihan, pengawasan, hingga pencabutan atas hak asuh. Sanksi pencabutan hak asuh dapat hakim jatuhkan bila orang tua dari ABH tersebut terbukti lalai dalam melindungi atau mendidik anaknya. Meskipun

<sup>3</sup> *Op. Cite*

<sup>4</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Diakses pada 2 Juni 2024. <https://www.kemempaa.go.id/>.

regulasi dan proses hukum untuk melindungi anak di Indonesia sudah memadai, implementasinya masih perlu di evaluasi secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan proses hukum ABH, lemahnya penegakan hukum, minimnya koordinasi antar lembaga terkait, dan minimnya sumber daya di lembaga pembinaan ABH.

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan proses hukum ABH menjadi penghambat utama. Masyarakat masih belum memahami sepenuhnya hak-hak mereka sebagai anak dan bagaimana mereka dapat mencari perlindungan hukum jika hak-hak mereka dilanggar. Lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor penting, di mana diversifikasi dan penjatihan sanksi masih belum efektif dalam menindaklanjuti kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Koordinasi antar lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan dinas sosial, juga masih lemah. Hal ini menghambat proses penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Minimnya sumber daya di lembaga pembinaan ABH, seperti tenaga pendidik, psikolog, dan infrastruktur, juga menjadi faktor yang memperparah situasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak, seperti meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang hak-hak anak dan proses hukum ABH kepada masyarakat, memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak, meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait, dan meningkatkan sumber daya di lembaga pembinaan ABH. Dengan mengatasi faktor-faktor penghambat di atas dan kemudian mengupas tuntas berbagai aspek kasus ini, diharapkan kita dapat menemukan solusi yang tepat dan efektif untuk memerangi kekerasan terhadap anak, khususnya di lingkungan sekolah serta diharapkan implementasi hukum perlindungan anak di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan anak-anak terlindungi dari berbagai macam bentuk kekerasan. Mari jadikan momen ini sebagai titik balik untuk menciptakan dunia pendidikan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi seluruh anak-anak Indonesia.

Rumusan masalah yang diangkat dalam kasus perundungan di Binus School Serpong mencakup dua aspek utama: pertama, penyebab terjadinya tindak pidana terhadap kasus perundungan tersebut, yang melibatkan faktor-faktor seperti lingkungan sosial dan budaya sekolah, peran senioritas dan geng sekolah, kurangnya pengawasan dan penegakan aturan, serta persepsi dan sikap guru dan administrasi sekolah. Kedua, respon masyarakat dan pandangan kriminologi mengenai kasus perundungan ini, yang mencakup fenomena *victim blaming* dan *cognitive dissonance*, peran media dalam pembentukan opini publik, serta penerapan teori *labeling* dalam kriminologi. Memahami kedua aspek ini penting untuk mengidentifikasi solusi yang efektif dalam menangani kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah serta meningkatkan implementasi hukum perlindungan anak di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian normatif berfokus pada analisis hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau norma yang menjadi acuan perilaku masyarakat. Studi kepustakaan melibatkan tinjauan literatur sebelumnya seperti buku, artikel, dan jurnal untuk mendapatkan informasi relevan terkait topik penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggabungkan sumber primer seperti Undang-Undang dengan sumber sekunder seperti artikel dan laporan untuk menganalisis fenomena perundungan di sekolah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terhadap Kasus Perundungan di Binus School Serpong**

Kasus perundungan yang terjadi di Binus School Serpong merupakan salah satu kasus perundungan yang cukup besar di Indonesia. Kasus ini menjadi berita yang besar dikarenakan adanya anak dari salah satu artis sekaligus komedian ternama, Vincent Rompies. Penyebab dari perundungan ini disebabkan adanya kebiasaan atau budaya di geng tersebut yang menjadi syarat untuk para siswa yang ingin bergabung dalam geng. Geng GT atau istilah untuk penyebutan nama geng di Binus School Serpong ini mempunyai tradisi tidak tertulis sebagai syarat bergabung dalam geng, yang dimana para senior mereka akan memukul, menendang, menyundut rokok, bahkan menyundut badan korban menggunakan korek api. Markas geng GT ini terletak di sebuah warung kecil belakang sekolah.<sup>5</sup> Pada saat kejadian ini terjadi, geng GT ini sudah menciptakan sembilan generasi sejak pertama kali geng ini berdiri. Ada Pula stigma yang terjadi di kalangan pelajar lainnya terhadap geng GT ini, yaitu keistimewaan yang didapatkan bagi siswa yang tergabung dalam geng GT seperti pembebasan biaya parkir, ditakuti oleh siswa lain, bahkan melakukan pemukulan dan kekerasan terhadap siswa lainnya yang pada akhirnya di cap sebagai anak-anak pemberani dan ditakuti pelajar lain.<sup>6</sup>

Tindakan yang dilakukan Geng GT ini merupakan salah satu perwujudan nyata Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perundungan (bullying) adalah tindak pidana (Farida, 2020). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 76C menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Pada akhirnya para pelaku merupakan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Nantinya para pelaku diadili dengan peraturan yang telah diatur pada UU Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan juga peradilan. Sidang pengadilan anak biasanya dilakukan secara tertutup. Para pelaku pun pada akhirnya mendapatkan sanksi Drop Out dan juga skorsing sesuai dengan tingkat perbuatan yang mereka lakukan terhadap korban.<sup>7</sup>

### **Respon Masyarakat dan Pandangan Kriminologi Mengenai Kasus Perundungan Binus School Serpong**

Desas-desus berhembus dari satu sosial media ke sosial media yang lain, ada yang mengatakan alasan dari dilakukannya pembullying karena korban pernah melakukan pelecehan seksual dan berasal dari keluarga koruptor (Media Online Posisi Cerdas, 2024). Tapi apakah itu menjadi alasan seseorang untuk menganiaya individu lain? kekerasan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002);

- a. Pasal 76C: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
- b. Pasal 80: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
- d. Pasal 1 ayat 3: Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

<sup>5</sup> Collins, Randall, *Interaction Ritual Chains*, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004.

<sup>6</sup> Becker, Howard S., "Professional Work and Civic Morality: The Role of Public Service in Professionalization," dalam *The Civic Professions: Careers for Moral Order and Social Progress*, diedit oleh David O. Moberg dan Steven C. Brueggemann, 23-42. London: Sage Publications, 1996.

<sup>7</sup> Alamsyah, I. E. dan Masyrafina, I., "KPAI Catat Ada Sebanyak 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak pada 2023," *REPUBLIKA*, Oktober 2023. <https://news.republika.co.id/berita/s29ndx349/kpai-catat-ada-sebanyak-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-pada-2023>.

- e. Pasal 71: Anak yang Berhadapan dengan Hukum mendapatkan perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi dan memperoleh hak-hak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- a. Pasal 170: Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- a. Pasal 54: Anak di lingkungan keluarga dan sekolah serta di tempat-tempat lainnya wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh orangtua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Perundungan dan kekerasan yang dilakukan oleh geng GT ini bukanlah hal baru di Indonesia, sebanyak 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak hingga Agustus 2023 dicatat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Alamsyah, 2023).<sup>8</sup> Tindak kejahatan ini juga sering dianggap sebagai tindak kejahatan ringan oleh sebagian masyarakat karena adanya pemikiran bahwa bully adalah hal normal yang dilakukan anak-anak. Dalam kriminologi, respons masyarakat terhadap korban dan pelaku kejahatan sering kali dipengaruhi oleh faktor psikologis, dan budaya. Manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai spektrum perasaan, pasti menunjukkan empati dan simpati terhadap setiap korban kejahatan karena adanya rasa kasihan terhadap penderitaan yang dialami oleh korban. Hal ini bisa muncul karena ada dua faktor, pengalaman pribadi dan mencoba memahami korban dengan cara membayangkan berada di posisi tersebut (Walsh, 2020)

Ada juga istilah bias kognitif dimana setiap individu percaya orang yang melakukan kejahatan pasti akan menerima buah karmanya cepat atau lambat. Akibatnya, korban kejahatan jadi disalahkan atas nasib buruk yang menimpa mereka dengan anggapan bahwa mereka telah melakukan kejahatan di masa lalu yang menyebabkan kejahatan tersebut terulang dan menimpa diri mereka (Nastiti, 2016) Persepsi ini terhadap pelaku kejahatan sering kali dibentuk oleh stereotip dan prasangka yang ada di masyarakat. Misalnya, pelaku kejahatan dari kelompok borjuis dan memiliki kuasa untuk memanipulasi hukum sehingga sanksi yang diberikan tidak setara dengan perbuatannya. Masyarakat yang hidup di bawah sistem hukum yang adil dan transparan cenderung mempercayai proses hukum. Sebaliknya, di negara dengan sistem hukum yang korup, masyarakat cenderung main hakim sendiri (Nurleni, 2022)

Kasus perundungan di Binus School Serpong yang berubah persepsinya ketika ada desus pelecehan seksual yang dilakukan korban masuk ke teori labeling; victim blaming; dan moral panic and media influence (Harkrisnowo, 2020) Teori Labeling, menjelaskan bagaimana label yang diberikan oleh masyarakat kepada individu dapat mempengaruhi perilaku dan identitas mereka. Dalam kasus ini, Arlo (korban perundungan) awalnya dilabeli sebagai korban yang mendapatkan simpati masyarakat. Namun, setelah muncul berita tentang dugaan pelecehan seksual dan ayahnya yang seorang koruptor, label terhadap korban berubah menjadi pelaku, yang mempengaruhi cara masyarakat memandang dan meresponsnya. Teori ini menjelaskan bahwa seorang korban bisa juga dipandang sebagai kriminal atau setidaknya diperlakukan sebagai kriminal. Selanjutnya fenomena *victim blaming*, masyarakat seringkali lebih memilih menyalahkan korban. Ini sama seperti bias kognitif dimana ada kecenderungan untuk menilai bahwa korban memiliki andil dalam kejadian yang menimpa mereka (Sulisrudatin, 2014). Ketika berita tentang pelecehan seksual oleh korban muncul dan kabar burung bahwa ayah Arlo adalah seorang koruptor, masyarakat cepat beralih menyalahkan korban atas kekerasan

<sup>8</sup> Op. Cite

yang dialaminya, menganggap bahwa kekerasan tersebut adalah konsekuensi dari tindakannya sendiri.<sup>9</sup>

Moral Panic and Media Influence, saling berkaitan dan saling bahu membahu untuk menciptakan histeria kepanikan masyarakat. Moral panic adalah situasi dimana ketakutan publik secara signifikan melebihi ancaman yang sebenarnya ditimbulkan oleh "para oknum". Fenomena ini berlapis, dimulai dari adanya kekhawatiran tinggi tentang perilaku kelompok tertentu atau ancaman nyata yang mereka timbulkan kepada masyarakat sehingga menjadi sasaran permusuhan yang digambarkan sebagai musuh masyarakat. Kepanikan moral bersifat volatil dan bisa meletus tiba-tiba tetapi juga dapat mereda dengan cepat ketika perhatian publik beralih (Mony & Wahyuni, 2023). Jaman sekarang setiap insan sudah pasti memiliki satu buah ponsel yang multifungsi. Setiap pemberitaan mengalir cepat, media memiliki peran besar dalam membentuk opini publik, berita tentang dugaan pelecehan seksual oleh korban dapat memicu "moral panic", dimana masyarakat menjadi reaktif terhadap isu tersebut, karena media seringkali memperkuat stereotip dan stigma, yang dapat mengubah pandangan masyarakat secara drastis (Ginting, 2023).<sup>10</sup>

Layaknya arah hembusan angin yang selalu berubah, begitupun respon masyarakat mengenai adanya informasi baru mengenai Arlo si korban. Semudah membalikkan telapak tangan, masyarakat yang tadinya membanjiri Arlo dengan simpati sekarang menimbunnya dengan cacian. Hal ini karena disebut kognisi sosial dan simplifikasi, manusia cenderung mencari penjelasan yang sederhana untuk situasi kompleks. Ketika informasi baru muncul, masyarakat mungkin mencari cara untuk menyederhanakan cerita dengan mengalihkan rasa bersalah kepada pihak yang paling mudah disalahkan. Ditambah informasi baru yang mengubah narasi awal dapat dengan cepat mengubah persepsi publik, dalam kasus ini, tuduhan pelecehan seksual oleh korban memberikan narasi baru yang membuat masyarakat memandang korban dari sudut pandang berbeda, menganggap kekerasan yang dialami korban sebagai bentuk "keadilan" atau pembalasan. Tidak hanya itu, tidak sedikit dari masyarakat yang mengalami cognitive dissonance, dimana individu merasa tidak nyaman ketika mereka memiliki informasi yang bertentangan. Lalu untuk mengurangi ketidaknyamanan ini, mereka cenderung mengubah sikap atau keyakinan mereka agar sesuai dengan informasi baru yang mereka terima (Raharjo, 2024).<sup>11</sup>

### Faktor Penyebab Kejahatan Bullying

Kejahatan adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, lingkungan tempat tinggal, dan interaksi sosial. Untuk memahami sepenuhnya dinamika kejahatan dalam masyarakat, penting untuk mengeksplorasi bagaimana setiap faktor ini berkontribusi dan berinteraksi satu sama lain. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki keterkaitan yang kuat dengan lingkungannya, yang mempengaruhi perilaku dan respons mereka terhadap situasi tertentu. (Setyawan & Larasati, 2021)<sup>12</sup> Faktor sosial mencakup elemen-elemen seperti status sosial-ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap peluang ekonomi. Masyarakat dengan tingkat kemiskinan tinggi sering kali mengalami tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Kemiskinan dapat mendorong individu untuk melakukan kejahatan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, kurangnya akses terhadap pendidikan yang layak juga berkontribusi terhadap tingginya tingkat kejahatan. Pendidikan

<sup>9</sup> Jay, Francine, *Seni Hidup Minimalis*, Jakarta: Gramedia, 2018.

<sup>10</sup> Ginting, A. S. Maharani Br., "Tindak Kekerasan Bullying Pelajar Menurut Paradigma Kriminologi," *HeyLaw*, November 2, 2023. <https://heyLaw.id/blog/tindak-kekerasan-bullying-pelajar-menurut-paradigma-kriminologi>.

<sup>11</sup> Raharjo, A. dan Mansur, A. "Terungkap Motif Perundungan di Binus School Serpong, Ternyata...," *REPUBLIKA*, Maret 2, 2024. <https://news.republika.co.id/berita/s9odp7436/terungkap-motif-perundungan-di-binus-school-serpong-ternyata>.

<sup>12</sup> McLeod, Jane D.. "A Model of the Self as an Integrated Processing System," *Personality and Social Psychology Bulletin* 21, no. 1 (1995): 151-166.

yang buruk dapat membatasi peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mendorong mereka untuk mencari cara lain, termasuk melalui kejahatan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Budaya memainkan peran penting dalam membentuk norma dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku individu. Di beberapa budaya, norma dan nilai-nilai tertentu mungkin mendukung atau bahkan mendorong perilaku kriminal. Misalnya, dalam masyarakat di mana kekerasan dianggap sebagai cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan konflik, tingkat kejahatan kekerasan cenderung lebih tinggi. Budaya juga dapat mempengaruhi cara individu menilai risiko dan konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam budaya yang memiliki pandangan fatalistik, di mana individu percaya bahwa nasib mereka sudah ditentukan dan tidak dapat diubah, mereka mungkin lebih cenderung mengambil risiko yang lebih besar, termasuk terlibat dalam kejahatan.<sup>13</sup> Lingkungan tempat tinggal memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kejahatan. Area dengan kondisi fisik yang buruk, seperti bangunan yang rusak dan fasilitas umum yang tidak terawat, sering kali memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Lingkungan yang tidak terawat dapat memberikan sinyal bahwa hukum dan ketertiban tidak ditegakkan dengan baik, yang dapat mendorong perilaku kriminal. Selain itu, kepadatan penduduk yang tinggi dan kurangnya ruang terbuka hijau juga dapat berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat kejahatan. Lingkungan yang padat dan kurangnya tempat untuk rekreasi dapat meningkatkan stres dan konflik antarindividu, yang pada gilirannya dapat memicu perilaku kriminal.

Interaksi sosial adalah faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap kejahatan. Jaringan sosial yang kuat dan dukungan komunitas dapat berfungsi sebagai pelindung terhadap kejahatan. Individu yang memiliki hubungan sosial yang kuat dan dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas cenderung lebih sedikit terlibat dalam kejahatan (Mulyana et al., 2023). Sebaliknya, isolasi sosial dan kurangnya dukungan sosial dapat meningkatkan risiko seseorang terlibat dalam aktivitas kriminal. Interaksi sosial juga dapat mempengaruhi pembentukan identitas dan norma perilaku. Anak-anak dan remaja yang tumbuh dalam lingkungan di mana kejahatan dianggap sebagai cara hidup yang normal mungkin lebih cenderung mengikuti jejak tersebut. Pengaruh teman sebaya juga sangat signifikan, di mana individu mungkin merasa tekanan untuk terlibat dalam kejahatan agar diterima dalam kelompok sosial mereka.

Desas-desus yang berhembus dari satu media sosial ke media sosial yang lain seringkali memperburuk situasi. Contohnya adalah kasus pembullying yang terjadi karena korban diduga melakukan pelecehan seksual dan berasal dari keluarga koruptor (Yahya & Zaky, 2023). Namun, apakah ini menjadi alasan yang cukup untuk menganiaya individu lain? Kekerasan sendiri diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia. Misalnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 mengancam hukuman penjara bagi siapa saja yang melakukan kekerasan bersama-sama di muka umum. (Hamdan et al., 2021)

Persepsi masyarakat terhadap kekerasan ini dipengaruhi oleh bias kognitif dan stereotip yang ada. Masyarakat cenderung menyalahkan korban kejahatan, terutama jika ada rumor yang menyatakan bahwa korban memiliki latar belakang yang negatif. Dalam kriminologi, respons masyarakat terhadap korban dan pelaku kejahatan sering kali dipengaruhi oleh faktor psikologis dan budaya. Manusia sebagai makhluk hidup dengan spektrum perasaan pasti menunjukkan empati dan simpati terhadap korban kejahatan karena adanya rasa kasihan terhadap penderitaan yang dialami. Hal ini bisa muncul karena pengalaman pribadi atau

<sup>13</sup> Prakoso, A., *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Jember, 2017. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80115>.



mencoba memahami korban dengan membayangkan berada di posisi mereka (Patalinghug et al., 2021). Kejahatan adalah hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor sosial, budaya, lingkungan tempat tinggal, dan interaksi sosial. Untuk memahami dan mengatasi kejahatan dalam masyarakat, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan holistik. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus mencakup peningkatan kondisi sosial-ekonomi, pendidikan, perbaikan lingkungan fisik, serta penguatan jaringan sosial dan dukungan komunitas. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih aman dan Sejahtera (Rinaldi et al., 2022)

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa Kasus perundungan di Binus School Serpong mengungkapkan bahwa bullying di lingkungan sekolah masih menjadi masalah serius di Indonesia. Perundungan yang terjadi melibatkan kekerasan fisik dan verbal sebagai bagian dari tradisi masuk geng, menunjukkan adanya norma sosial yang keliru. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku didorong oleh tradisi geng dan persepsi keuntungan dari keanggotaan geng. Selain itu, respons masyarakat terhadap korban yang berubah drastis setelah muncul dugaan pelecehan seksual oleh korban menunjukkan bagaimana teori labeling, victim blaming, dan pengaruh media mempengaruhi persepsi publik. Implementasi hukum perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan lemahnya penegakan hukum.

Saran: Untuk mengatasi masalah perundungan di sekolah, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak anak dan proses hukum harus dilakukan secara luas, tidak hanya di kalangan siswa tetapi juga di antara guru, orang tua, dan masyarakat umum. Kedua, penegakan hukum harus diperkuat untuk memastikan bahwa pelanggaran hak anak ditangani dengan serius dan tepat. Ketiga, koordinasi antar lembaga terkait seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan dinas sosial harus ditingkatkan untuk memastikan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang lebih efektif. Selain itu, sumber daya di lembaga pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum perlu ditingkatkan, termasuk tenaga pendidik, psikolog, dan infrastruktur. Terakhir, sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi semua siswa, termasuk dengan mengimplementasikan program pencegahan perundungan yang efektif dan memberikan dukungan bagi korban kekerasan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak Indonesia.

## **Ucapan Terima Kasih**

Kami mengucapkan rasa terima kasih sebesar-sebesarannya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian jurnal ini. Secara khusus, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada: Ir. Yuliana Yuli W, MM., MH selaku dosen pengajar pada matkul Kriminologi atas bimbingan, dukungan, dan sarannya sepanjang proses penelitian dan penulisan jurnal ini. Terima kasih kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan fasilitas dan dukungan administratif selama penelitian ini berlangsung. Kami juga ingin menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun telah memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, I. E. dan M. I. (2023, October). KPAI Catat Ada Sebanyak 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak pada 2023. REPUBLIKA. <https://news.republika.co.id/berita/s29ndx349/kpai-catat-ada-sebanyak-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-pada-2023>.
- Arsali, I., & Sari, I. K. (2023). Kejahatan Bullying terhadap Siswa Sekolah Dasar Jiyu 2 Mojokerto dalam Tinjauan Kriminologi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4(2), 48–56. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.18979>
- Brunner, B. R. (2016). What is civic professionalism in public relations? Practitioner perspectives—A pilot study. *Public Relations Review*, 42(1), 237–239. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2015.07.010>
- Farida, S. I. I., dan R. R. ., (2020). "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur. *Dinamika Hukum*, 21(2), 44–51.
- Ginting, A. S. M. Br. ., (2023). Tindak Kekerasan Bullying Pelajar Menurut Paradigma Kriminologi. HeyLaw. <https://heylaw.id/blog/tindak-kekerasan-bullying-pelajar-menurut-paradigma-kriminologi>
- Hamdan, H., Jaya, A., & Syam, E. S. (2021). Batasan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dapat Dipertanggungjawabkan sebagai Pelaku Kejahatan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 53–67. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.62>
- Harkrisnowo, H. (2020). Angka Kejahatan Dan Reaksi Sistem Peradilan Pidana Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1(1), 34–58. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v1i1.4>
- McLeod, J. D. . (1995). A Model of the Self as an Integrated Processing System. , " *Personality and Social Psychology Bulletin*, 21(1), 151–166.
- Media Online Posisi Cerdas. (2024). Plot Twist Kasus Bully Binus Serpong Geng Tai, Korban Ingin Gabung untuk Gaet Perempuan! <https://www.oposisicerdas.com/2024/02/Plot-Twist-Kasus-Bully-Binus-Serpong.html>.
- Mony, H., & Wahyuni, D. (2023). Newsmaking Criminology: Korban Kejahatan Susila dalam Berita Media Online. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 5(1), 11–20. <https://doi.org/10.33366/jkn.v5i1.181>
- Mulyana, A. M. A., Akub, M. S., & Mirzana, H. A. (2023). Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak dalam Bentuk Perundungan (Bullying). *Jurnal Diskursus Islam*, 11(2), 83–95. <https://doi.org/10.24252/jdi.v11i2.34160>
- Nastiti, B. M., P. L. dan I. (2016). Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Melalui Media Elektronik (Cyber Bullying) Menggunakan Media Sosial Facebook (Studi Putusan Pn Klaten Nomor: 23/PID.SUS/2015/PN KLN). *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 5(1).
- Nurleni, E. dan T. R. S. ., (2022). Respon Masyarakat Terhadap Penangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Palangka Raya. *Jurnal Sosiologi*, V(2).
- Patalinghug, M. E., Hortilano, J., Repaso, E., Mollona, A., & Patalinghug, H. F. (2021). Students' Satisfaction on School Services in a State College in the Philippines. *Jurnal Pendidikan Progresif*, 11(2), 165–175. <https://doi.org/10.23960/jpp.v11.i2.202103>
- Raharjo, A. dan M. A. (2024, March 2). Terungkap Motif Perundungan di Binus School Serpong, Ternyata..., REPUBLIKA. <https://news.republika.co.id/berita/s9odp7436/terungkap-motif-perundungan-di-binus-school-serpong-ternyata>.
- Rahmat Ismail, R. (2023). Analisis Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau dari Prespektif Kriminologi Kejahatan. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(3), 2051–2060. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i3.11399>

- Rinaldi, K., Prayoga, D., & Mianita, H. (2022). Environmental Criminology : Penerapan Defensible Space Sebagai Alternatif Pencegahan Kejahatan. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 3(1), 14–29. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i1.66>
- Setyawan, A. P., & Larasati, N. U. (2021). Analisis Teori Aktivitas Rutin terhadap Kerentanan Anak yang menjadi Korban Kekerasan Seksual. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 5(2), 136. <https://doi.org/10.36080/djk.2050>
- Sulisrudatin, N. (2014). Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.109>
- Syah, M. H. ., (2015, November 9). "Mensos: Bunuh Diri Anak Indonesia 40 Persen karena Bullying. <https://www.liputan6.com/news/read/2361551/mensos-bunuh-diri-anak-indonesia-40-persen-karena-bullying>.
- UNICEF Indonesia. (2020). Perundungan di Indonesia: Fakta-fakta Kunci, Solusi, dan Rekomendasi, Unicef. <https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/Fact%20Sheet%20Perkawinan%20Anak%20di%20Indonesia.pdf>.
- Walsh, J. P. (2020). Social media and moral panics: Assessing the effects of technological change on societal reaction. *International Journal of Cultural Studies*, 23(6), 840–859. <https://doi.org/10.1177/1367877920912257>
- Yahya, A., & Zaky, M. (2023). Twitter Please Do Your Magic: The Vulnerability of Fraud Victims On the Social Media. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 7(2), 136. <https://doi.org/10.36080/djk.2689>